



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 305 / VIII / TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tana Toraja dipandang perlu melakukan Perhitungan dan Penetapan Pajak MBLB di Kabupaten Tana Toraja;
  - b. bahwa untuk terlaksananya perhitungan dan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu dibentuk Tim Perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33).

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati;
- KEDUA** : Tim Perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendataan Wajib Pajak, mengidentifikasi dan memverifikasi serta menginput data di sistem untuk proses penetapan / penerbitan SKPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tana Toraja;
  - b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah;
  - c. Melakukan penagihan Pajak Daerah;
  - d. Melakukan pelaporan Pajak Daerah; dan
  - e. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait.
- KETIGA** : Tim Perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 4 Agustus 2025

**BUPATI TANA TORAJA**



**ZADRAK TOMBEG**

**Tembusan :**

1. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN DAN  
PENETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERHITUNGAN DAN  
PENETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kab. Tana Toraja
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Pemukiman Kab. Tana Toraja  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Tana Toraja  
4. Kepala RSUD Lakipadada Kab. Tana Toraja  
5. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan  
Olahraga Kab. Tana Toraja  
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan  
Perikanan Kab. Tana Toraja  
7. Kabid. Pendataan dan Penagihan Pajak BPKPD  
Kab. Tana Toraja  
8. Kepala Sub Bidang Pendataan BPKPD  
Kab. Tana Toraja  
9. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan  
BPKPD Kab. Tana Toraja  
3. Staf Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKPD  
Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG